



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 131/IT3/KP/2012

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA SUB DIREKTORAT ADMINISTRASI &
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Ety Riani, MS, NIP : 19620812 198603 2 001, telah mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Administrasi & Pengembangan Sumberdaya Manusia IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 099/IT3/KP/2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera mengangkat penggantinya;
2. bahwa sehubungan dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, Sdr. Suherman, SE, NIP : 19670603 198903 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Administrasi & Pengembangan Sumberdaya Manusia IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;


9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Ety Riani, MS, NIP : 19620812 198603 2 001, dari tugasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Administrasi & Pengembangan Sumberdaya Manusia IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, MM, NIP : 19560428 198303 2 001, dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Kepegawaian IPB karena pensiun dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Ketiga : Mengangkat Sdr. Suherman, SE, NIP : 19670603 198903 1 001, Penata Tk.I (Gol.III/d) sebagai Kepala Sub Direktorat Administrasi & Pengembangan Sumberdaya Manusia IPB pada Direktorat Sumberdaya Manusia IPB setara dengan Kepala Bagian Kepegawaian IPB (Eselon IIIA) pada Organisasi dan Tata Kerja IPB (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0191/O/1995), dan kepadanya diberi tunjangan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 12 September 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.